

ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Siti Mutmainnah¹,
Abd.Hannan², Moh.Andi
Fauzan³**

Universitas Islam Zainul
Hasan Genggong^{1,2,3}
sitimutmainnah@gmail.com¹,
AbdHannan7@gmail.com²,
andifauzan3@gmail.com³

Abstract : Cases in Sumberpoh Village, Kec. Maron Kab. In Probolinggo, there has been a serial marriage between a widow and a widower. Researchers have conducted a pre-survey in Sumberpoh by interviewing Mrs. Tun as a relative who was also present at the marriage contract between Mrs. S and Mr. I. Where the marriage between Mrs. S and Mr. I who acts as the marriage guardian is not included in the order of guardians according to what is stated in the KHI, however, the son of Mrs. S with the initials F, who acts as guardian of the marriage, is because Mrs. S is a widow with 1 child. The author uses a type of field research (field research). This research was conducted in Sumberpoh Village, Kec. Maron Kab. Probolinggo. The majority of scholars are of the opinion that women cannot marry themselves or marry someone else. Syafi'i, Maliki, and Hambali are of the opinion that if a woman who is mature and intelligent is still a girl, the guardian has the right to marry her. However, if she is a widow, then that right belongs to both of them. So for the status of a widow she has more right to herself, meaning that a widow is allowed to marry without a guardian.

Keywords: Mother Marriage guardian, Islamic Law and Children Become Guardian

Abstrak : Kasus di Kelurahan Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo telah terjadi perkawinan siri seorang janda dengan seorang duda. Peneliti telah melakukan pra survey di Sumberpoh dengan mewawancarai ibu Tun selaku kerabat yang turut hadir dalam akad nikah antara ibu S dengan bapak I. Dimana perkawinan antara ibu S dengan bapak I yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan wali sesuai dengan yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari ibu S yang berinisial F, karena memang ibu S tersebut berstatus janda dengan 1 orang anak. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau pun menikahkan orang lain. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih

gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali.

Kata Kunci:Wali nikah Ibu, Hukum islam, Anak menjadi wali

PENDAHULUAN

Syariat Islam mengatur bahwa sahnya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun artinya harus ada, oleh karena itu apabila tidak terpenuhi rukun yang telah ditentukan, maka tidak akan terjadi suatu yang akan dilakukan tersebut. Sedangkan syarat merupakan bagian dari rukun artinya rukun itu melahirkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Walaupun rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya kurang atau tidak ada, maka tidak sah sesuatu yang dilakukan. Demikian juga dengan masalah perkawinan menurut hukum Islam.¹ Pernikahan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, rukun nikah terdiri atas 5 macam yaitu (Abdul Qodir, 1984): calon suami, calon istri wali nikah dua orang saksi.

Wali merupakan rukun menurut jumhur ulama. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*" (Al-Baqarah: 232). Sabda Nabi saw, "*Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali.*"

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali). Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Singkatnya urutan wali menurut Syafi'i adalah (Abdul Rahman, 2013):

1. Ayah seterusnya ke atas,

2. Saudara laki-laki ke bawah, dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sependapat bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah diperlukan syarat-syarat. Syarat- syarat yang dimaksud adalah: islam, baligh atau dewasa, berakal sehat, laki-laki, adil

Peneliti menemukan sebuah kasus di Kelurahan Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo. Di Sumberpoh telah terjadi perkawinan siri seorang janda dengan seorang duda. Peneliti telah melakukan pra survey di Sumberpoh dengan mewawancarai ibu Tun selaku kerabat yang turut hadir dalam akad nikah antara ibu S dengan bapak I. Dimana perkawinan antara ibu S dengan bapak I yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan wali sesuai dengan yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari ibu S yang berinisial F, karena memang ibu S tersebut berstatus janda dengan 1 orang anak. Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak S selaku tokoh agama yang turut hadir dalam pernikahan tersebut, alasan anak kandung yang dijadikan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah karena ayah ibu S tersebut telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki atau pun seseorang yang bisa menjadi wali nikahnya. Sehingga terjadilah kesepakatan antara keluarga dan tokoh agama bahwa yang menjadi wali nikah adalah anak laki-laki kandungnya sendiri.

METODE PENELITIAN

Peneliti menentukan jenis dan sifat penelitian, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) (Cholid Narbuko, 2010). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Sehingga penelitian ini memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sekunder (Husaini Usman, 2013).

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama. Jadi yang menjadi sumber

pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan dengan cara mewawancarai (interview) pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan ibu dengan wali nikah anak kandung, seperti anak yang menjadi wali nikah tersebut, kerabat, tokoh agama yang turut hadir dalam akad nikah tersebut. Menggali pendapat dari kepala KUA Kec. Maron Kab. Probolinggo tentang perkawinan dengan wali nikah ibu oleh anak kandung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Husaini Usman, 2013).

Buku utama yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini seperti buku Fiqih Munakahat, Fiqh Munakahat Perbandingan, dan juga Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Lima Mazhab, Fiqih Islam wa Adilatuhi, Garis-garis Besar Islam, dan buku lain yang membahas tentang wali nikah.

PEMBAHASAN

Secara etimologis wali mempunyai arti penolong atau penguasa. Wali memiliki banyak arti antara lain (Abdurrahman, 2010):

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan dan sebagainya.

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan, dalam suatu akad nikah (Amir Syarifuddin, 2003). Sedangkan fiqh lima mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumbuh ulama (Cholid Narbuko, 2010). Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang

dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda. Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yakni:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Tuntunan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal ini berarti dalam mengawinkan itu adalah amanah seorang wali (Beni Ahmad, 2001). Namun disamping itu ada pula ayat Al-Quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa meski memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 232, yang artinya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perempuan itu mengawini bakal

suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Dalam hadis Rasulullah, dari Abu Bardah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali”. Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir (Dedi Supriyadi, 2009).

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dari garis ayah. Dasar keharusan wali dalam nikah dan Mazhab Maliki dan Mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.

1) Orang-orang yang berhak menjadi wali

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok (Enizar, 2008):

- a) Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir.
- b) Wali jauh atau wali ab'ad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:
 - 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
 - 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada,
 - 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
 - 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada,
 - 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada,

- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada,
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
- 8) Anak paman seayah,
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada,
- 10) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya non muslim.
 - 2) Apabila wali aqrabnya fasik.
 - 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
 - 4) Apabila wali aqrabnya gila.
 - 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.
- 2) Wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21
- Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai Wanita (Hikmiyah, 2022).
- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Urutan Wali nasab Menurut Empat Imam Mazhab (Irawan A, 2022)
- a. Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika memang ia punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman, anak paman dan seterusnya.
 - b. Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekali pun hasil zina) mana kala anak tersebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara

laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian itu beralih ke tangan hakim.

- c. Sementara itu urutan yang digunakan Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dan bila semuanya itu tidak ada perwalian beralih ke tangan hakim.
- d. Hambali memberi urutan: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat, dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi'. Rasulullah SAW bersabda: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya". (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i). Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah, penguasa atau qadi' nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri (Muhammad Jawad, 2002). Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, "saya angkat bapak/sodara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/sodara saya terima dengan senang." Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini". Wali tahkim terjadi apabila (Muhamad Sayyid, 2013):

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- 3) Tidak ada qadi' atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud

perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

e. Wali Mujbir dan Wali Adol

Wali mujbir atau wali adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, di dalamnya seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya (Siti Zulaikha, 2015). Maksud dari wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Perkawian dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya:

- a. Seorang laki-laki.
- b. Muslim.
- c. Baligh.
- d. Berakal dan adil (tidak fasik), perkawinan tanpa wali tidak sah.

Orang-orang yang disebutkan diatas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut (Syaik Sulaiman, 2013):

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki.
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 28 Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)".
- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.
- f. Berpikir baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak

boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini adalah sebagai berikut (Tihami et al, 2010):

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim.
- b. Apabila wali aqrabnya fasik.
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
- d. Apabila wali aqrabnya gila.
- e. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hasil survey yang dilakukan peneliti terkait anak menjadi wali nikah ibu di kelurahan Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo maka dapat dianalisis sebagai berikut. Pernikahan di kelurahan Sumberpoh pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan wali ayah kandung atau wali hakim dari pihak KUA. Namun yang terjadi di kelurahan Sumberpoh, anak kandung yang menjadi wali nikah untuk ibunya. Dengan demikian permasalahan wali anak kandung ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang mengetahui pernikahan tersebut, terutama yang begama islam terkait keabsahan pernikahan dengan wali anak kandung tersebut.

Pernikahan dengan wali anak kandung yang terjadi di kelurahan Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo ini dilakukan secara siri, sehingga pernikahan tersebut tidak banyak diketahui oleh orang, termasuk pihak KUA Kec. Maron yang tidak mengetahui apabila telah terjadi pernikahan dengan wali nikah anak kandung dalam pernikahan seorang ibu di wilayah hukum KUA Kec. Maron Kab. Probolinggo. Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua.

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai

perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Beberapa Imam Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk kedalam urutan wali, sedangkan Imam Syafi'i dan Imamiyah berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali. Walaupun beberapa imam mazhab membolehkan anak kandung menjadi wali nikah ibu, akan tetapi hukum positif negeri ini dengan tegas mengadopsi pendapat imam Syafi'i dimana anak kandung tidak masuk dalam urutan menjadi wali nikah, sehingga anak kandung tidak dapat menjadi wali nikah ibunya. Peristiwa pernikahan ibu dengan menggunakan wali nikah anak kandung, jelas tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini (Umi Kulsum, 2013).

Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih spesifik mengenai wali nikah. Wali nikah menjadi rukun sahnya suatu pernikahan. Adapun pembagian wali didasarkan atas Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah, yang terbagi atas: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (Zainudin, 2011).

Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali *garib* dalam keadaan *adhal* atau enggan menikah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad dilakukan oleh wali hakim bila wali *garib* sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km). Jumhur ulama membagi wali itu atas dua kelompok:

Wali dekat atau wali *qarib*, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini

disebut wali *mujbir*. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Wali jauh atau wali *ab'ad*. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada,
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada,
5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada,
6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada,
7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada ,
8. Anak paman seayah,
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada,
10. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

Dilihat dari urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, anak kandung tidak termasuk kedalam urutan wali pernikahan. Hukum positif yang berlaku di negeri ini tegas diambil dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah atas ibunya sendiri. Di dalam KHI, anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali. Artinya anak tidak bisa menjadi wali nikah ibunya. Pendapat ini diadopsi dari pendapat mayoritas Ulama Fiqh madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada hak perwalian bagi seorang anak terhadap ibunya karena Imam Syafi'i menganggap wali itu berdasarkan *ashobah* dalam kewarisan. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memasukkan anak menjadi *ashobah* terhadap ibunya jika ia sendirian (Zainudin, 2011).

Anak laki-laki tidak bisa menjadi wali karena statusnya sebagai anak. Diantara dasar ulama syafi'iyah tidak membolehkan anak menjadi wali nikah karena hubungan anak dan ibunya bukanlah dari hasil nasab, namun dari pernikahan dengan bapak itu, barulah ada anak. Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidak boleh menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau pun menikahkan orang lain. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang

berhak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan persetujuannya (Wahyu Sri Wardani, 2013).

Pendapat Imam Madzhab yang terkait pernikahan seorang janda yang wali nikahnya adalah anak kandungnya, dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengadopsi pendapat dari Imam Syafi'i anak kandung tidak masuk dalam urutan wali nikah, artinya anak kandung tidak dapat menjadi wali nikah ibunya. Sedangkan untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri, artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali.

KESIMPULAN

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau pun menikahkan orang lain. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri, artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali nikah. Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali nikah. Oleh karena itu dengan sederhana bisa disimpulkan bahwa di dalam Madzhab Syafi'i khususnya di Indonesia seorang anak tidak bisa menjadi wali bagi ibunya sendiri. Artinya anak tidak bisa menjadi wali nikah atas ibunya sendiri. Pendapat ini diadopsi dari pendapat mayoritas Ulama Fiqh madzhab Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Hasan dkk. *Terjemah Nailul Authar*, Jilid V. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*, Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga*. Jawa Timur: STAIN Press Metro, 2008.

- Hikmiah, H. H., & Faisol, A. (2022). Kewajiban Nafkah Mut'ah Qobla Al-dukhl Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 10(2), 114-135.
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irawan, A. S. (2022). EKSISTENSI WALI DALAM AKAD PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 227-243.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Prenata Group, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: 1986.
- Muhamad Syaid Sabiq. *Fiqih Sunah 3*. PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 8. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.
- Siti Zulaikha. *Fiqih Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Umi Kulsum. *Wali Adhal Menurut Fuqoha*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, (Skripsi tidak dipublikasikan).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gama Insani.
- Wahyu Sri Wardani. *Pernikahan dengan Wali Ayah Tiri*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, (Skripsi tidak dipublikasikan)
- Zainudin bin Abdulah Aziz. *Terjemahan Fathul Muin*. Cet. 5, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011